



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/126/2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA DAMANG KEPALA ADAT
KABUPATEN SERUYAN**

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Adat Dayak, perlu mengangkat Pejabat Sementara Damang Kepala Adat;
- b. bahwa sebagaimana Surat Rekomendasi Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Seruyan, Nomor: 020/DAD-SRY/XII/20254 Tanggal 21 Desember 2024 Perihal Usulan Pejabat Sementara Damang Kepala Adat Se Kabupaten Seruyan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Damang Kepala Adat Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kedamaian Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2007 Nomor 28 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 36);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Adat Dayak (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 100);
17. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Pejabat Sementara Damang Kepala Adat Kabupaten Seruyan;

KEDUA : Mengesahkan pengangkatan Saudara:

a. RAMSES TUNDAN

sebagai Pejabat Sementara Damang Kepala Adat Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan

b. KUWI, S.Pd SD

sebagai Pejabat Sementara Damang Kepala Adat Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan

c. ASRUN SYAHUDIN

sebagai Pejabat Sementara Damang Kepala Adat Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan

d. RAHMAT ASIANDO

sebagai Pejabat Sementara Damang Kepala Adat Kecamatan Hanau dan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan

e. HARLIDO

sebagai Pejabat Sementara Damang Kepala Adat Kecamatan Seruyan Tengah dan Batu Ampar Kabupaten Seruyan

f. H.ABDUL KASI

sebagai Pejabat Sementara Damang Kepala Adat
Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan

g. DEMAS

sebagai Pejabat Sementara Damang Kepala Adat
Kecamatan Suling Tambun Kabupaten Seruyan

KETIGA

: Tugas dan Fungsi Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA yaitu :

1. Tugas Damang Kepala Adat adalah :
 - a. Menegakkan hukum adat dan menjaga wibawa Lembaga Adat Kedadungan;
 - b. Melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya Dayak untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan Masyarakat Dayak;
 - c. Mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengelolaan bahan-bahan serta data Adat dan Budaya Dayak yang terdapat di daerah yang serasi dengan hukum dan Adat Istiadat Dayak;
 - d. Membuat dan/atau menginventarisasi secara tertulis aturan-aturan dan/atau hukum-hukum adat serta hak-hak adat masyarakat Dayak Kabupaten Seruyan dalam sebuah buku adat, yang disahkan dan disebarluaskan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan;
 - e. Membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diminta oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Menyelesaikan dengan damai perselisihan dan atau pelanggaran adat, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana ringan, sebagaimana lazimnya menurut hukum adat yang berlaku;
 - g. Berusaha untuk menyelesaikan dengan cara damai jika terdapat perselisihan intern suku antara satu suku dengan suku lain yang berada di wilayahnya;
 - h. Memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pemerintah daerah tentang masalah yang berhubungan dengan tugasnya;
 - i. Memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli daerah serta memelihara benda-benda dan tempat-tempat bersejarah warisan nenek moyang;

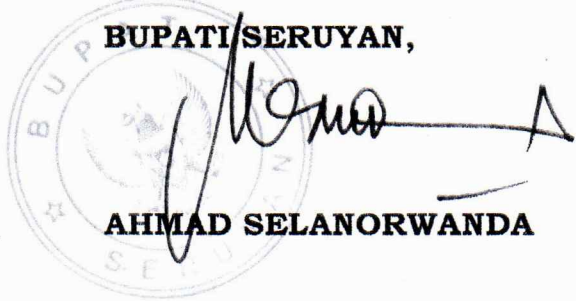
- j. Menghimpun dan mendayagunakan potensi adat istiadat untuk membantu penyelenggaraan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama bidang adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat;
 - k. Mengukuhkan secara adat terhadap seseorang, tokoh, pejabat publik atau pejabat lainnya apabila diminta oleh masyarakat adat setempat, sebagai bentuk penghormatan adat;
 - l. Dapat memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut adanya persengketaan atau perkara perdata adat jika diminta oleh pihak yang berkepentingan;
 - m. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat dayak, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Dayak pada khususnya;
 - n. Mengelola hak-hak adat, harta kekayaan adat atau harta kekayaan kedadangannya untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik;
 - o. Menetapkan besarnya uang meja, uang sidang, uang komisi, uang jalan, dan lap tunggal dalam rangka pelayanan/penyelesaian kasus dan atau sengketa oleh kerapatan mantir perdamaian adat, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan; dan
 - p. Mendorong upaya agar nilai-nilai budaya di tengah masyarakat adat dayak dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari serta menjaga agar dapat dan tetap dijadikan muatan lokal di sekolah-sekolah dari tingkat SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ SMK sederajat, dan perguruan tinggi.
2. Fungsi Damang Kepala Adat adalah :
- a. Mengurus, melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, hukum adat dan lembaga kedadangannya yang dipimpinnya;
 - b. Menegakkan hukum adat dengan menangani kasus dan atau sengketa berdasarkan hukum adat dan merupakan peradilan adat di tingkat terakhir; dan
 - c. Sebagai penengah dan pendamai atas sengketa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan hukum adat.

Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada point 2, Damang Kepala Adat juga mempunyai fungsi selaku inisiator untuk membawa penyelesaian terakhir sengketa antara para damang terkait tugas dan fungsinya kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA** : Masa jabatan Pejabat Sementara Damang Kepala Adat terhitung sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku padatanggal 2 Januari 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 4 maret 2025

BUPATI/SERUYAN,


AHMAD SELANORWANDA